

BADAN *ADHOC* – PEMILIHAN UMUM – PEMILIHAN

2024

Kpt 475 TAHUN 2024, 20 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 476 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN BADAN *ADHOC* PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pembentukan Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilihan Umum dan untuk mendukung pelaksanaan pembentukan Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan masa kerja panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara, evaluasi kinerja, jadwal pembentukan dan masa kerja panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpts No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpts No. 1669 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan perubahan Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan perubahan dokumen yang digunakan dalam Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 7 April 2024.
 - Lamp.: 15 hlm.